

GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

2017

PERKA ANRI NO. 7, BN 2017/ NO. 310, 18 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, maka diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan secara nasional;

bahwa dalam rangka membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan pada pemerintah pusat dan daerah, perlu membentuk suatu gerakan nasional sadar tertib arsip pada setiap Lembaga Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2012; Perka Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan umum; Sasaran GNSTA meliputi tertib kebijakan kearsipan, tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia, tertib prasaranan dan sarana, tertib pengelolaan arsip dan tertib pendanaan kearsipan; Tahap dan Pelaksanaan GNSTA meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi; Gugus Tugas GNSTA meliputi pembentukan, kedudukan, tugas; Pendanaan bagi pelaksanaan GNSTA, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2017.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2017.
- Lampiran 1 halaman.

